



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus No. 006/SLF/PDT.CG/II/2020, tanggal 21 Januari 2020 memberikan kuasa kepada xxxxx,, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jeddah/02 Oktober 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx,Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/BHFPI/SKK/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 memberikan kuasa kepada xxxxx,, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxx, tertanggal 30 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok F2 No.20, RT.005 RW.005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Salma Putri Yamani, Perempuan, Jakarta, 05 Juli 2011
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat memiliki sifat temperamental dan ringan tangan;
 - Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui penggugat melalui handphone yang berisi chat mesra;
 - Tergugat melakukan KDRT salah satunya mencubit jari Penggugat yang mengakibatkan luka hingga saat ini;
 - Tergugat kurang komunikasi tidak pernah ada kabar;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah kurang lebih 9 bulan lamanya;
5. Bahwa pada April 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

8. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa masing-masing datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya :

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Salah Mendaftarkan Gugatan (Pengadilan Agama Cibinong Tidak Berwenang mengadili perkara *aquo*).

Bahwa selama masa perkawinan dalam rumah tangga yang harmonis, baik Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gang Waru, Rt. 06, Rw. 04, No. 32, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya tidak pernah bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok F2, No. 20, Rt.005/005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten bogor. Sehingga kami beralasan hukum bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur. (Bukti T-1a dan T-1b)

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* haruslah telah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara syariat Islam pada tanggal 30 Mei 2010, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 687/134/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

4. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Salma Putri Yamani binti Faisal Yamani, yang lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 2011;

5. Bahwa rumah tangga yang telah dibangun oleh penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan sangat harmonis hingga dikarunia 1 (satu) orang anak sebagaimana point 4 diatas, dan bertempat tinggal dalam satu atap di Gang Waru, Rt. 06, Rw. 04, No. 32, Kramat jati, Jakarta Timur;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 4 huruf a dan c dalam posita gugatannya, point 4 hurup a yang menyatakan bahwa *"Tergugat memiliki sifat temperamental dan ringan tangan"*.,

Huruf c yang menyatakan bahwa *"Tergugat melakukan KDRT salah satunya mencubit jari Penggugat yang mengakibatkan luka hingga saat ini"* bahwa hal mana gugatan tersebut mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa faktanya adalah Tergugat adalah seorang suami yang penyayang, bersikap tegas dan tidak pernah melakukan kekerasan apalagi ringan tangan, justru ketika Tergugat ingin menyelesaikan masalah, penggugat selalu histeris dan berteriak-teriak dan menangis dengan suara keras, bahkan cenderung menyakiti dirinya sendiri.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dali-dalil Penggugat pada point 4 huruf b posita gugatannya yang menyatakan bahwa *"Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idama Lain (WIL) yang diketahui Penggugat"*

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone yang berisi chat mesra”., bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan patut dikesampingkan.

Bahwa faktanya adalah justru Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan/ ada Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut terjadi sekitar tahun 2018, dan pada tahun tersebut pertengkaran mulai sering terjadi karena Penggugat lebih membela “teman lelaki” nya tersebut, hingga akhirnya keluarga Tergugat me-mediasi permasalahan tersebut dan berujung perdamaian. (Bukti T-2)

Akan tetapi perdamaian tersebut tidak berlangsung lama karena Penggugat telah melanggar perdamaian dengan masih berhubungan dengan PIL dimaksud dan sering pergi keluar rumah/menginap di rumah orang lain tanpa seizin Tergugat selaku suami, hingga puncaknya pada akhirnya sekitar bulan Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah yang kami tinggali sampai saat ini; (Bukti T-3)

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 4 huruf d dan e pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa *“Tergugat kurang komunikasi tidak pernah ada kabar”.*, dan *“Tergugat sudah tidak memberi nafkah kurang lebih 9 bulan lamanya”.*

Bahwa faktanya adalah bahwa Tergugat sudah meminta Penggugat untuk pulang kerumah di Kramat Jati akan tetapi Penggugat menolaknya dan tidak mau mempertahankan Tergugat selaku suami Penggugat serta Penggugat justru memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat dengan mengganti nomor handphone dan memblokir whatsapp Tergugat. Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. (Bukti T-4)

9. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugat cerai ini dan perlu Majelis ketahui bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat senantiasa menjalankan kewajiban sebagai suami dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadda warahmah*, oleh karena segala dalil yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR, maka Tergugat men-

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sommer keras Penggugat untuk dapat membuktikan seluruh dalilnya tersebut.

10. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat pada point 7 dan 8 pada posita gugatannya yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat mengajukan gugat cerai atas dasar pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Alasan Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atau "Syiqaq", namun Tergugat menolak alasan-alasan perselisihan yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat penuh rekayasa dan mengada-ada serta tidak didukung dengan fakta-fakta hukum, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya di sebut Pemohon dan Penggugat Konpensi selanjutnya disebut Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana tertuang dalam Jawaban pada Konpensi dan dalam Rekonsensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan syariat Islam pada tanggal 30 Mei 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 687/134/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gang Waru, Rt. 06, Rw. 04, No. 32, Kramat jati, Jakarta Timur, dan tidak pernah bertempat tinggal Perumahan Mutiara Venezia Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F2, No. 20, Rt.005/005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

6. Bahwa Pemohon sebagai suami telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir batin kepada Termohon, Pemohon adalah seorang suami yang penyayang, bersikap tegas dan tidak pernah melakukan kekerasan apalagi ringan tangan, justru ketika Pemohon ingin menyelesaikan masalah, Termohon selalu histeris dan berteriak-teriak dan menangis dengan suara keras, bahkan cenderung menyakiti dirinya sendiri.

7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah melakukan perselingkuhan/ ada Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut terjadi sekitar tahun 2018, dan pada tahun tersebut pertengkaran mulai sering terjadi karena Termohon lebih membela "teman lelaki" nya tersebut, hingga akhirnya keluarga Pemohon me-mediasi permasalahan tersebut dan berujung perdamaian. Akan tetapi perdamaian tersebut tidak berlangsung lama karena Termohon telah melanggar perdamaian dengan masih berhubungan dengan PIL dimaksud dan sering pergi keluar rumah/menginap di rumah orang lain tanpa seizin Pemohon selaku suami, hingga puncaknya pada akhirnya sekitar bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah yang kami tinggali sampai saat ini;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk meminta Termohon kembali pulang dan membicarakan masalah serta menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara baik-baik, akan tetapi Termohon telah mengganti nomor handphone dan memblokir whatsapp sehingga komunikasi terputus, dan keluarga Termohon justru menyuruh Termohon untuk bercerai dengan Pemohon;

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah menyebabkan kekecewaan yang teramat besar bukan saja bagi Pemohon akan tetapi juga keluarga Pemohon, karena Termohon lah yang telah melakukan perselingkuhan/ada Pria Idaman lain (PIL) dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan bukan Pemohon seperti yang didalilkan dalam posita gugatan Termohon;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar point 7 s/9 tersebut diatas, maka Pemohon bertekad untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan dalam hal inilah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".;*

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Kompensi/Pemohon dalam Rekonpensi uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi/Pemohon Rekonpensi.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Tergugat**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Penggugat** dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengajukan rekonsensi agar Memberikan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama Salma Putri Yamani binti Faisal Yamani, seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 2011, berada dalam pengasuhan Tergugat Kompensi/Pemohon selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti :

Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan RT/RW, Nomor 474.4/Suket.RT006/001/II/2020 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dayeuh Nomor 474.4/163/II/2020 atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati, Jakarta, Nomor B-5312/Kua.09.02.6/Pw.01/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Kutipan Akta Niah Nomor 687/134/V/2010 Tanggal 30 Mei 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi foto-foto badan, kaki dan tangan Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Salma Putri Yamani, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Saksi-saksi :

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Karena Tergugat suka berperilaku kasar kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun April 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Karena Tergugat suka berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 317305021085006 tertanggal 07 Mei 2018, atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175042410170001 tertanggal 24 Januari 2017 atas nama Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Nomor 678/134/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Laporan Orang Meninggalkan Alamat Nomor 1156/B/II/2020/RESTRO JAKTIM tertanggal 30 Januari 2020, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/566/K/III/2020/Restro Bekasi Kota tertanggal 05 Maret 2020, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Foto-foto sebanyak 4 (empat) halaman dari 7-a s/d 7-d, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Saksi-saksi :

1.

Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

10 Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi adalah adik seibu Tergugat ;

20 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak;

30 Bahwa, Awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

40 Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena diduga Penggugat telah berselingkuh namun saat itu juga diselesaikan di rumah orang tua Tergugat dan mereka kembali rukun, namun empat bulan berikutnya Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar dengan permasalahan yang sama;

10 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 dan Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama ;

20 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

30 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2.

Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

50 Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi adalah isteri dari selingkuhan Penggugat ;

60 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak;

70 Bahwa, Awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan suami saksi ;

40 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 dan Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama ;

50 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

60 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertulis tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat memiliki sifat tempramental dan ringan tangan;
- Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui penggugat melalui handphone yang berisi chat mesra;
- Tergugat melakukan KDRT salah satunya mencubit jari Penggugat yang mengakibatkan luka hingga saat ini;
- Tergugat kurang komunikasi tidak pernah ada kabar;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kurang lebih 9 bulan lamanya;

Bahwa pada April 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tergugat telah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima sebagai alat bukti kecuali bukti P.4 dalam bentuk foto-foto ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto-foto, bukti tersebut merupakan bukti dari media elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil alat bukti tertulis tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu Majelis berpendapat secara formil alat bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dan bukti tersebut juga telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya secara materiil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.7 serta saksi-saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan Bahwa Penggugat Salah Mendaftarkan Gugatan (Pengadilan Agama Cibinong Tidak Berwenang mengadili perkara *aquo*), karena selama masa perkawinan dalam rumah tangga yang harmonis, baik Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gang Waru, Rt. 06, Rw. 04, No. 32, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami beralasan hukum bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, bahwa Penggugat berdomisili di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok F2 No.20, RT.005 RW.005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sependapat dengan dalil Penggugat pada point 7 dan 8 pada posita gugatannya yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat mengajukan gugat cerai atas dasar pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Alasan Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atau “Syiqaq”, namun Tergugat menolak alasan-alasan perselisihan yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi demikian pula Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan keduanya telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi menuntut agar diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat dalam konpensi/Penggugat konpensi telah dipertimbangkan dalam konpensi dan dinyatakan dengan menjatuhkan talak satu bain Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi, maka tuntutan aquo tidak perlu dipertimbangkan Kembali, dan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam duplik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menuntut agar Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama Salma

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Yamani binti Faisal Yamani, seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 2011, berada dalam pengasuhan Tergugat Kompensi/Pemohon selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.;
- (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.;

Menimbang, bahwa Salma Putri Yamani binti Faisal Yamani, yang lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 2011, Artinya anak *a quo* pada saat ini masih berumur kurang dari sembilan tahun. Dengan demikian anak tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hal mana menurut ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka 1 *a quo* maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut ada pada pihak ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu dan seterusnya, kecuali terdapat alasan hukum bahwa ibunya/wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan untuk memegang amanah sebagai pemelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal **Pasal 49 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974** menyatakan : Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang, bahwa gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat didasarkan bahwa **Tergugat** selaku ibunya sudah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi selaku ibunya sudah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam sebuah Atsar (perkataan) Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang dinukil oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha' jilid II halaman 605 menyatakan, bahwa Umar bin Khathab mempunyai seorang isteri dari golongan Anshar, dan dari perkawinannya telah lahir seorang anak yang diberi nama 'Ashim bin Umar, kemudian Umar bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba' dan menemui anak tersebut yang sedang bermain di Masjid. Umar mengambilnya lalu meletakkannya diatas kudanya, pada saat yang sama datanglah nenek anak tersebut, maka Umar berkata : "ini anakku". Sementara wanita tersebut juga berkata: "itu anakku". Kemudian kasus tersebut diadukan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu beliau memberikan keputusan : bahwa anak Umar tersebut dipelihara oleh ibunya. Adapun alasan-alasan Abu Bakar adalah :

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخبر وأرقت وهي أحق بولدها.

Artinya: " Ibu itu lebih cenderung ingat kepada anaknya, lebih lembut, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, lebih penyayang, maka dia lebih berhak (mengasuh) atas anaknya".

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih klasik terdapat beberapa pendapat ulama yang menegaskan bahwa ibu kandung lebih berhak dalam hal pengasuhan anak. Pendapat tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 disebutkan, “*Para ibu kandung adalah lebih patut memegang hak hadhanah.*” Dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454, “*Dalam hal terjadi sengketa hak hadhanah (pengasuhan) antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu..*”.

Pendapat a quo diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi patut untuk ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat (Tergugat dalam konpensi)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H dan Firris Barlian, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat di luar hadir kuasa Penggugat ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	550.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);